



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembahasan kembali terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu membentuk Personalia Gabungan Komisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2024-2029;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2024-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Pembentukan Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Pembahasan Terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA :** Membentuk Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Pembahasan Terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe bertugas:
- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

- b. menyampaikan laporan Gabungan Komisi pada rapat paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 September 2025

14/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE 2
WAKIL KETUA, -



ZULYA ZAINI, SH

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHKSEUMAWE NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHKSEUMAWE TENTANG RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM GABUNGAN KOMISI
1.	Faisal	Ketua	Ketua
2.	Sudirman Amin, SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	Zulya Zaini, SH	Wakil Ketua	Wakil Ketua
4.	Fauzan	Komisi A	Utusan Komisi A sebagai Pelapor
5.	Julianti, S.Sos	Komisi B	Utusan Komisi B
6.	Andar Asma, S.E	Komisi C	Utusan Komisi C
7.	Said Lutfie Manfalutic	Komisi D	Utusan Komisi D
9.	Farhan Zuhri, S.Hum, M.Pd	Komisi A	Anggota
10.	Sayed Fachri	Komisi A	Anggota
11.	Hj. Nurhayati aziz	Komisi A	Anggota
12.	Irwan Yusuf	Komisi A	Anggota
13.	Syahrul, S T	Komisi A	Anggota
14.	Masykurdin El- Ahmady, S.PD.I	Komisi B	Anggota
15.	Heri Herman Saputra	Komisi B	Anggota
16.	Nuraida	Komisi B	Anggota
17.	Alfia	Komisi B	Anggota
15.	Haniful Ikbai	Komisi B	Anggota
18.	Said Fachri	Komisi C	Anggota
19.	Yusuf A	Komisi C	Anggota
20.	Wardatul Jannah, A.Md	Komisi C	Anggota
21.	Puteh, S.E	Komisi C	Anggota
22.	Nurbayan, M.Sos	Komisi D	Anggota
23.	Jailani Usman, S.H.,M.H	Komisi D	Anggota
24.	Zulkarnaini	Komisi D	Anggota
25.	Roma Juwita Hasibuan, S.IAN	Komisi D	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHKSEUMAWE
WAKIL KETUA,



ZULYA ZAINI